

**PEMERINTAH KABUPATEN JAYAWIJAYA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

RENCANA STRATEGIS

2018 - 2023



KABUPATEN JAYAWIJAYA

2019

KATA PENGANTAR

Perencanaan strategis merupakan serangkaian tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat dengan mempertimbangkan lingkungan strategis untuk diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. Untuk itu dibutuhkan integrasi antara kemampuan sumber daya manusia, sarana prasarana dan sumber daya lain untuk menjawab peluang dan tuntutan perkembangan lingkungan strategis. Perencanaan strategis dibuat untuk memenuhi kebutuhan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Rencana Strategis Dinkominfo 2018-2023 disusun dalam rangka memberikan panduan bagi Dinas Komunikasi dan Informatika dalam merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan program kegiatan bidang komunikasi dan informatika untuk kurun waktu lima tahun 2018-2023. Dengan demikian semua kegiatan yang dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan dengan mempertimbangkan Perda OPD baru.

Dengan tersusunnya Renstra ini, kami menyampaikan terimakasih kepada seluruh jajaran Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika yang telah menyelesaikan penyusunan Renstra dengan Baik. Namun sejalan dengan tuntutan kebutuhan masyarakat, perkembangan ilmu pengetahuan Teknologi dan tantangan pembangunan ke depan, materi Renstra 2018-2023 yang telah tersusun ini, masih dimungkinkan adanya penyesuaian dalam pelaksanaannya.

Wamena, Maret 2020

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Pemerintah Kabupaten Jayawijaya



Dr. ISMANSY F. SAWAKI
PEMBAINA UTAMA MUDA
NIP. 19600510 199403 1 002

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar isi	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Sistematika	7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN OPD DINAS KOMINFO	9
2.1 Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi	9
2.2 Sumber Daya Dinas Komunikasi dan Informatika.....	20
2.3 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD Kominfo	36
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	37
3.1 Identifikasi Permasalahan	37
3.2 Telaahan Visi, dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.....	39
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Dinas Kominfo Provinsi Papua.....	41
3.4 Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika.....	42
3.5 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jayawijaya.....	44
3.6 Penentuan isu-isu strategis.....	44
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN.....	46
4.1 Visi dan Misi OPD.....	46
4.2 Tujuan dan Sasaran	47
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	49
5.1 Strategi	49
5.2 Kebijakan	49
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN PENDANAAN INDIKATIF.....	51
6.1 Rencana Program	53
6.2 Kelompok Sasaran	58
6.3 Pendanaan	58
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	59
7.1 Indikator Kinerja	59
BAB VII PENUTUP	65

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemberlakuan Kebijakan Khusus melalui Undang – Undang Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, Undang – Undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi susunan dinas – dinas daerah Kabupaten Jayawijaya dan sebagai pelaksanaannya ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 08 Tahun 2009 tentang Organisasi Lembaga – Lembaga Teknis Daerah dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayawijaya.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Pemerintah Kabupaten Jayawijaya umumnya dan Dinas Komunikasi dan Informatika khususnya memerlukan dukungan data dan informasi yang cepat, tepat dan akurat, untuk itu diperlukan dukungan teknologi informasi yang handal.

Saat ini perkembangan Teknologi Informasi sudah demikian cepat sehingga data dan informasi yang dihasilkan untuk pengambilan keputusan dapat tersedia dengan cepat dan tepat, yang pada akhirnya keputusan yang dihasilkan dapat dilakukan secara cepat, tepat dan akuntabel, data dan informasi tersebut tidak hanya digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Jayawijaya, tetapi oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat.

Kemajuan di bidang transportasi dan komunikasi khususnya teknologi informasi, yang saat ini sudah sangat cepat harus dapat dimanfaatkan secara optimal oleh Pemerintah Kabupaten Jayawijaya, khususnya oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayawijaya sekaligus merupakan peluang dan tantangan dalam upaya untuk perbaikan secara menyeluruh terhadap tatanan penyelenggaraan Pemerintahan dibidang teknologi informasi, khususnya terhadap perbaikan penyelenggaraan pelayanan public.

Dari uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa dengan memanfaatkan kemajuan di bidang teknologi informasi Dinas Komunikasi dan Informatika

Kabupaten Jayawijaya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, dapat lebih efisien, efektif dan akuntabel, serta meningkatkan kinerja.

Penyusunan rencana strategis ini, digunakan sebagai acuan penyelenggaraan pemerintahan dalam upaya mewujudkan sistem pelayanan komunikasi dan informatika yang terpadu, efektif, efisien dan berkesinambungan sehingga pembangunan sektor komunikasi, dan sektor pertanian serta Pariwisata yang merupakan primadona di Kabupaten Jayawijaya dapat lebih optimal sesuai dengan harapan yang diinginkan sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kemiskinan.

Rencana Strategis (Renstra) OPD merupakan dokumen perencanaan jangka menengah OPD yang tidak terpisahkan dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD). Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika disusun guna memberikan masukan bagi penyempurnaan penyusunan dokumen RPJMD. Rancangan akhir Rencana Strategi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayawijaya disusun dengan mengacu pada rancangan awal RPJMD yang sudah ditetapkan.

Perubahan perkembangan masyarakat saat ini telah memberikan implikasi terhadap tuntutan kebutuhan pelayanan yang lebih baik dan prima. Dalam menjawab tuntutan tersebut, maka instansi pemerintah harus mampu meningkatkan kinerja dan profesionalisme.

Penerapan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan menjadi persyaratan utama dalam mendorong investasi pembangunan jangka panjang. Perencanaan juga harus didukung dengan ketersediaan data dan informasi yang akurat serta pemanfaatannya dari waktu ke waktu, sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan teknologi.

Dengan tersusunnya Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayawijaya, diharapkan dapat menjadi arah dan pedoman penyelenggaraan pembangunan di bidang Komunikasi dan Informatika. Dokumen ini menterjemahkan perencanaan pembangunan setiap tahun dengan program dan kegiatan yang fokus dan terukur serta menunjang pencapaian sasaran pembangunan Kabupaten Jayawijaya.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayawijaya 2018-2023, didasarkan pada :

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten – Kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47);
2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik;
3. Undang – undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
4. Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;
5. Undang – Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers;
6. Undang-undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan statistik;
7. Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Pemberian Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135);
8. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran;
9. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
10. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Komunikasi dan Informatika Nasional (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
11. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
12. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
13. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
14. Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
15. Undang-undang no.35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Perubahan atas

- Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi khusus Bagi Provinsi Papua menjadi Undang-undang;
16. Undang-undang nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik;
 17. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 keterbukaan informasi publik;
 18. Undang-undang nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementrian Negara;
 19. Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 20. Undang-undang nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
 21. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 22. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2003 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia;
 23. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014;
 24. Peraturan Presiden nomor 54 Tahun 2015 Tentang Kementrian Kominfo;
 25. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017 tentang badan siber dan sandi negara (BSSN) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 133 Tahun 2017 tentang BSSN;
 26. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 27. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);
 28. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);

29. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4693);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota;
31. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
33. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
34. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
35. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata cara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4871);
36. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
37. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (pasal 18 ayat 4 huruf e);
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
41. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22/PER/M.KOMINFO/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten/Kota;
42. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2012 tentang jabatan fungsional sandiman dan angka kreditnya;
43. Peraturan Menteri Pertahanan RI Nomor 82 Tahun 2014 tentang pedoman pertahanan siber;
44. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja Pada Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Persandian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1314);
45. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah;
46. Peraturan Menteri Kominfo nomor 14 Tahun 2016 Tentang Kementrian negara;
47. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
48. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2018 tentang Rencana Dasar Teknis (Fundamental Technical Plan) Telekomunikasi Nasional;

49. Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 4 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2008 – 2018;
50. Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jayawijaya;
51. Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 7 Tahun 2008 Organisasi susunan dinas – dinas daerah Kabupaten Jayawijaya
52. Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Lembaga – Lembaga Teknis Daerah;
53. Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013 – 2033;
54. Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Tata cara Penyusunan Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2015 Nomor 8) ;
55. Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Jayawijaya (Lembaran Daerah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2014 Nomor 10) ;
56. Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013 – 2018;
57. Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah daerah kabupaten Jayawijaya;
58. Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 4 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah;
59. Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2005-2025;
60. Peraturan Bupati Jayawijaya Nomor 8 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2014;
61. Peraturan Bupati Jayawijaya Nomor 21 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2014;
62. Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2017 tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayawijaya Tahun Anggaran 2018;

63. Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan E-Government di lingkungan pemerintah kabupaten Jayawijaya;
64. Surat kementrian dalam negeri RI Nomor 046/217/Bangda/2019 Tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Bidang Persandian.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayawijaya Tahun 2018-2023 selanjutnya disebut RENSTRA Diskominfo merupakan dokumen resmi perencanaan satuan kerja perangkat daerah yang menggambarkan visi, misi, strategi atau kebijakan umum serta tahapan program kegiatan strategis yang akan dicapai dalam rangka penyelenggaraan pembangunan daerah Kabupaten Jayawijaya di bidang komunikasi dan informatika, disusun sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2018-2023 ditetapkan dengan maksud :

- a. Sebagai dokumen perencanaan yang dijadikan pedoman atau acuan dalam menyusun Rencana Kinerja (Renja) Tahunan Dinas Komunikasi dan Informatika.
- b. Untuk menentukan sasaran, arah kebijakan, program dan kegiatan prioritas Dinas Komunikasi dan Informatika dalam jangka menengah.
- c. Untuk dasar penilaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika yang mencerminkan penyelenggaraan pembangunan yang baik, transparan dan akuntabel.

1.3.2 Tujuan

Adapun tujuan penyusunan renstra ini adalah :

- a. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama beberapa tahun yang akan datang.
- b. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien dan berkelanjutan.

- c. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar pelaku pembangunan di Kabupaten Jayawijaya.

1.4 Sistematika

Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayawijaya tahun 2018-2023 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang;
- 1.2 Landasan Hukum;
- 1.3 Maksud dan Tujuan;
- 1.4 Sistematika Penulisan.

Bab II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Dinas Komunikasi dan Informatika;
- 2.2 Sumber Daya Dinas Komunikasi dan Informatika;
- 2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayawijaya;
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayawijaya;

Bab III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika;
- 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih;
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Dinas KOMINFO Provinsi Papua;
- 3.4 Telaahan Rencana Tata ruang wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
- 3.5 Penentuan Isu – Isu Strategis;

Bab IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Visi dan Misi Dinas Komunikasi dan Informatika;

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah OPD;

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBLIJAKAN

5.1 Strategi

5.2 Arah Kebijakan

**Bab VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF**

6.1 Rencana Program dan Kegiatan

6.2 Indikator KINERJA, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

Bab VI KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab VII P E N U T U P

B A B II

GAMBARAN PELAYANAN OPD DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

2.1. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi

2.1.1 Tugas Pokok

Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan unsur bidang E-Government, Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Komunikasi dan Informatika, melaksanakan 4 (empat) urusan di bidang E-Government, Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik berdasarkan azas otonom dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Papua. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayawijaya mengacu pada Peraturan Bupati Jayawijaya nomor 56 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayawijaya.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas pokok dan fungsi berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Jayawijaya nomor 56 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayawijaya. mempunyai tugas pokok *“melaksanakan kewenangan pemerintah daerah dibidang komunikasi dan informatika berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan”*.

2.1.2 Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut di atas, Dinas komunikasi dan informatika mempunyai fungsi :

- 1) Perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan koordinasi, pengendalian dan pengawasan di bidang E-Government, komunikasi dan informatika, Persandian dan Statistik;
- 2) Penyediaan dan pengembangan sistem elektronik terintegrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik;
- 3) Pelaksanaan pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan persandian di lingkungan pemerintah daerah serta tata kelola persandian dalam rangka penjaminan keamanan informasi.

- 4) Pelaksanaan Pemberdayaan informasi melalui pengumpulan dan analisis data informasi dan penyebaran informasi.
- 5) Pelaksanaan kerja sama telekomunikasi informasi dan dengan pihak ketiga yang berhubungan dengan aspek telematika sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- 6) Pelaksanaan Peliputan dan pendokumentasian informasi.
- 7) Pelaksanaan pelayanan teknis administratif.
- 8) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud di atas, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) maka Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai wewenang sebagai berikut :

a) TUPOKSI KEPALA DINAS

Kepala dinas mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan dinas dalam melaksanakan kewenangan pemerintah daerah dibidang komunikasi dan informatika.

b) TUPOKSI SEKRETARIS

Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan rencana dan program serta keuangan, umum dan kepegawaian.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut diatas, sekretaris mempunyai fungsi:

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang administrasi umum dan kepegawaian Dinas;
2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang keuangan Dinas;
3. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perencanaan Dinas;

4. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Sekretaris, membawahi :

1. Sub bagian umum dan kepegawaian;
2. Sub bagian keuangan dan
3. Sub bagian Perencanaan dan Evaluasi

- c) **Sub bagian umum dan kepegawaian** mempunyai tugas mengelola surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, perlengkapan, pemeliharaan dan administrasi kepegawaian. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, **sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai fungsi :**

1. menyusun bahan perumusan kebijakan di bidang administrasi umum dan kepegawaian;
2. menyusun bahan pelaksanaan kebijakan di bidang administrasi umum dan kepegawaian;
3. menyusun bahan penyusunan norma, standar dan prosedur di bidang administrasi umum dan kepegawaian;
4. melaksanakan administrasi persuratan, kearsipan dan pengelolaan kepustakaan;
5. mengelola sarana dan prasarana perkantoran melakukan urusan rumah tangga, keprotokolan dan kehumasan Dinas;

- d) **Sub bagian keuangan** mempunyai tugas pokok membantu sebagian tugas Sekretaris dalam bidang pengelolaan urusan keuangan. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, **sub bagian keuangan mempunyai fungsi :**

1. menyusun bahan perumusan kebijakan di bidang keuangan;
2. menyusun bahan pelaksanaan kebijakan di bidang keuangan dan perlengkapan;
3. menyusun bahan penyusunan norma, standar dan prosedur di bidang keuangan;
4. melakukan verifikasi pertanggungjawaban keuangan, akuntansi dan pelaporan;
5. mengumpulkan bahan dan mengkoordinasikan laporan hasil pemeriksaan pengawasan fungsional;
6. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sub Bagian Keuangan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan

kebijakan, melakukan pembinaan dan memberikan motivasi, arahan serta penilaian terhadap kinerja bawahan;

7. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- e) **Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi** mempunyai tugas pokok membantu sebagian tugas Sekretaris dalam bidang perencanaan dan penganggaran, penyelenggaraan tata laksana dan kerja sama.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, **sub bagian program mempunyai fungsi** menyusun bahan perumusan kebijakan di bidang perencanaan dan penganggaran, tatalaksana dan kerja sama;

1. menyusun bahan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan dan penganggaran, tatalaksana dan kerja sama;
2. menyusun bahan penyusunan norma, standar dan prosedur di bidang perencanaan dan penganggaran, tatalaksana dan kerja sama;
3. menyusun dokumen perencanaan, meliputi Renstra, Rencana kerja, RKA, RKT, pelaksanaan kegiatan dan anggaran serta LAKIP dan LPPD Dinas;
4. menyiapkan bahan, mengkoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan tatalaksana dan kerjasama;
5. menyiapkan bahan perumusan bahan koordinasi bidang perencanaan komunikasi dan informatika, persandian dan statistik dengan instansi terkait baik pusat, provinsi dan kabupaten/kota dan lintas sektoral;
6. menyiapkan bahan data dan informasi yang berhubungan dengan pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Dinas Komunikasi Dan Informatika;
7. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sub Bidang Perencanaan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan, melakukan pembinaan dan memberikan motivasi, arahan serta penilaian terhadap kinerja bawahan;
8. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

f) TUPOKSI BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI dan KOMUNIKASI PUBLIK

- 1) **Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik** mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas Komunikasi dan Informatika di bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik.
- 2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan informasi publik;
 - b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan komunikasi publik;
 - c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang layanan informasi public dan hubungan media.
 - d. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- 3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Dinas.
- 4) Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, membawahi :
 - a. Seksi Pengelolaan Informasi Publik;
 - b. Seksi Pengelolaan Komunikasi Publik;
 - c. Seksi Layanan Informasi Publik dan Hubungan Media.

g) TUPOKSI BIDANG PENYELENGGARAAN E-GOVERNMENT

- 1) Bidang Penyelenggaraan e-Government mempunyai tugas melaksanakan tugas Dinas Komunikasi dan Informatika di bidang Penyelenggaraan e-Government.
- 2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penyelenggaraan e-Government menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang infrastruktur dan teknologi;
 - b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan dan pengelolaan data dan aplikasi;
 - c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang layanan e-Government.
 - d. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Bidang Penyelenggaraan e-Government secara administratif dikoordinasikan oleh sekretaris Dinas.
- 4) Bidang Penyelenggaraan e-Government, membawahi :
 - a. Seksi Infrastruktur dan Teknologi
 - b. Seksi Pengembangan dan Pengelolaan Data dan Aplikasi
 - c. Seksi Layanan e-Government

h) TUPOKSI BIDANG PERSANDIAN

- 1) Bidang Persandian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas Komunikasi dan Informatika di bidang Persandian.
- 2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Bidang Persandian menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan keamanan informasi di lingkungan pemerintah daerah;
 - b. Perumusan peraturan teknis tata kelola persandian untuk pengamanan informasi, pengelolaan sumber daya manusia sandi, perangkat persandian

dan jaring komunikasi sandi, pelaksanaan operasional pengelolaan komunikasi sandi, pelaksanaan pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan persandian;

- c. Pengelolaan informasi berklasifikasi;
 - d. Koordinasi pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional sandiman;
 - e. Pengelolaan sumber daya manusia sandi melalui pendidikan dan pelatihan (diklat) sandiman, sandiman dasar dan diklat teknis sesuai kebutuhan daerah;
 - f. Pengelolaan perangkat lunak dan perangkat keras persandian dan jaringan komunikasi sandi;
 - g. Pelaksanaan Operasional pengamanan komunikasi sandi;
 - h. Pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tata kelola persandian, pengelolaan sumber daya persandian dan operasional pengamanan persandian di seluruh perangkat daerah sesuai dengan ketentuan berlaku;
 - i. Koordinasi pelaksanaan pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan persandian dengan instansi pembina persandian;
 - j. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- 3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Bidang Persandian secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Dinas.
- 4) Bidang Persandian, membawahi :
- a. Seksi Tata Kelola Persandian
 - b. Seksi Operasional Pengamanan Persandian
 - c. Seksi Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan Persandian

i) TUPOKSI BIDANG STATISTIK

- 1) Bidang Statistik mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Komunikasi dan Informatika di bidang statistik.
- 2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Statistik menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang statistik sosial ekonomi;
 - b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang statistik pemerintahan, politik, hukum dan HAM;
 - c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang dokumentasi dan publikasi statistik.
 - d. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- 3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Statistik secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Dinas.
 - 4) Bidang Statistik, membawahi :
 - a. Seksi Sosial Ekonomi
 - b. Seksi Pemerintahan, Politik, Hukum dan HAM
 - c. Seksi Dokumentasi dan Publikasi

j) UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD)

- 1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di lapangan, maka di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis sesuai kebutuhan dan beban kerja atas usul Kepala Dinas;
- 2) Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas sesuai lingkup tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Uraian tugas Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan diatur tersendiri bersamaan dengan pembentukan organisasi unit Pelaksana Teknis di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika.

k) KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

- 1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan;
- 2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana ayat (1) pasal ini, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- 3) Jumlah Tenaga Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- 4) Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1), diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 5) Uraian tugas kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1), adalah sebagai berikut:
 - a. Menjabarkan program kerja yang diberikan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika.
 - b. Melaksanakan tugas dan pekerjaan sesuai dengan jabatan/bidang tugas dan keahlian yang dimiliki.
 - c. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas baik diminta ataupun tidak diminta sesuai lingkup tugas dan keahliannya.
 - d. Mengadakan koordinasi dan sinkronisasi dengan unit kerja lainnya di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.
 - e. Menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugasnya dan menyusun saran tindak lanjut.
 - f. Membuat laporan baik lisan maupun tertulis kepada Kepala Dinas sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya.
 - g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala Dinas sesuai ketentuan yang berlaku.

2.1.3 Struktur Organisasi

Struktur organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayawijaya dapat dilihat pada gambar 2.1.



Struktur organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayawijaya berdasarkan Peraturan Bupati Nomor : 56 tahun 2016 tentang susunan organisasi dan tata kerja lembaga teknis daerah Kabupaten Jayawijaya terdiri dari :

- | | |
|---|------------------------------------|
| (1) KEPALA DINAS (eselon IV/c) | : Drs. ISAK S.F SAWAKI |
| (2) SEKRETARIAT | |
| SEKRETARIS (eselon IV/b) | : HASPIDA PAWAKKANGI, S.H,
M.Si |
| Terdiri dari 3 (tiga) Kepala sub bag | : |
| a) Sub bagian umum dan kepegawaian | : VONNY WARIKAR,S.Sos |
| b) Sub bagian keuangan | : MERRY MATUAN |
| c) Sub bagian perencanaan & evaluasi | : - |

(3) BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI & KOMUNIKASI PUBLIK

KEPALA BIDANG : DJOKO SETYANTO W.
S.Ipem,M.Si

Terdiri dari 3 (tiga) Kepala Seksi :

- a) Seksi pengelolaan informasi publik : -
- b) Seksi pengelolaan komunikasi publik : -
- c) Seksi layanan informasi publik & hubungan : -

(4) BIDANG PENYELENGGARAAN e-GOVERNMENT

KEPALA BIDANG : HARIS ASSO, S.Kom

Terdiri dari 3 (tiga) Kepala Seksi :

- a) Seksi infrastruktur dan teknologi : NOVLIN SILABAN, S.IP
- b) Seksi pengembangan & pengelolaan data & aplikasi : MARTINA MATUAN
- c) Seksi layanan e-Government : NURAZIZAH RAMLAN,ST

(5) BIDANG PERSANDIAN

KEPALA BIDANG : ANCE RUMBEKWAN, S.H

Terdiri dari 3 (tiga) Kepala Seksi :

- a) Seksi tata kelola persandian : ROY MATURBONGS
- b) Seksi operasional pengamanan persandian : DAVID FRANS RUMATERAI
- c) Seksi pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan persandian : LIESANNI FRANSINA RUMY, A.Md.Kom

(6) BIDANG STATISTIK

KEPALA BIDANG : ROMULI SIMAREMARE, S.IP, M.Pd

Terdiri dari 3 (tiga) Kepala Seksi :

- a) Seksi sosial ekonomi : ESTHER B. PATANDUK
- b) Seksi pemerintahan, politik, hukum dan ham : ERYANTI MELSI BUNGA, SP
- c) Seksi dokumentasi & publikasi : YASIR NAJAR

(7) UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD)

Sub bagian tata usaha : Belum terisi

(8) KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL : Belum terisi

2.2 Sumber Daya Dinas Komunikasi dan Informatika

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) adalah faktor sentral dalam suatu institusi/organisasi. Apapun bentuk serta tujuannya, organisasi dibuat berdasarkan berbagai visi untuk kepentingan manusia dan dalam pelaksanaan misinya dikelola dan diurus oleh manusia. Jadi, manusia merupakan faktor strategis dalam semua kegiatan Institusi. Kondisi institusi akan sangat dipengaruhi dan tergantung pada kualitas serta kemampuan kopentetif sumber daya manusia yang dimilikinya.

Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayawijaya berjumlah 33 orang, terdiri dari 26 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan 7 orang Pegawai Tidak Tetap (PTT)/ Tenaga Kontrak. Sedangkan jumlah pegawai berdasarkan pangkat/golongan dan adalah sebagai berikut :


Tabel 2.2

Jumlah personil PNS pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayawijaya berdasarkan Pangkat/Golongan dan jenis kelamin :

No	Pangkat/Golongan	Jenis Kelamin		Jumlah (Orang)
		Laki-laki	Perempuan	
1	I/a	-	-	-
2	I/b	-	-	-
3	I/c	-	-	-
4	I/d	-	-	-
5	II/a	2	1	3
6	II/b	1	2	3
7	II/c	1	-	1
8	II/d	-	-	-
9	III/a	2	1	3
10	III/b	2	2	4
11	III/c	-	3	3
12	III/d	-	4	4
13	IV/a			
14	IV/b	1	2	3
15	IV/c	1	-	1
16	IV/d	-	-	-
17	IV/e	-	-	-
	Jumlah (Orang)	10	15	25

Sumber. Subag Umum dan Kepegawaian Dinkominfo Kab.Jayawijaya (September 2019)

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
 KABUPATEN JAWAWUYA



LAMPIRAN XI : PERATURAN DAERAH KABUPATEN JAWAWUYA
 NOMOR : 56 TAHUN 2016 TANGGAL 17 NOVEMBER 2016

Tabel 2.3
Non PNS/Tenaga Honorer/Tenaga Kontrak

No	Tingkat Pendidikan Formal	Jenis Kelamin		Jumlah (Orang)
		Laki-laki	Perempuan	
1	SD			
2	SLTP			
3	SLTA		1	1
4	D1			
5	D2			
6	D3	1		1
7	S1	3	1	4
8	S2	1		1
9	S3			
	Jumlah (Orang)	5	2	7

*Sumber : Subag Umum dan Kepegawaian DINKOMINFO Kab.Jayawijaya
(September 2019)*

TABEL 2.4
DAFTAR NOMINATIF PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN TENAGA HONORER DAN KONTRAK
BERDASARKAN GOLONGAN RUANG DAN JENIS KELAMIN

Golongan / Ruang	Sekretariat		Bidang Pengolahan Informasi & Komunikasi Publik		Bidang Statistik		Bidang Persandian		Bidang e-Government		Jumlah		Total
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
I/a													
I/b													
I/c													
I/d													
II/a	1						1			1	2	1	3
II/b		2				1					1	2	3
II/c							1					1	1
II/d													
III/a	1						1	1			2	1	3
III/b		1				1	1		1		2	2	4
III/c		1								2		2	3
III/d				1		1		1		1		4	4
IV/a													
IV/b		1	1			1					1	2	3
IV/c	1										1		1
IV/d													
IV/e													
HONORER													
KONTRAK	1	1	1			1				3	5	2	7
JUMLAH	4	6	2	1	1	4	4	2	4	4	14	18	32
TOTAL		10		3		5		6		8		32	0

Sumber : Subag Umum dan Kepegawaian DINKOMINFO kab.Jayawijaya (September 2019)

TABEL 2.5

SUSUNAN JABATAN YANG BELUM TERISI

No	Jabatan	Eselon
1	Seksi Pengelolaan Komunikasi Publik	IV
2	Seksi Layanan Informasi Publik dan Komunikasi	IV
3	Kasub Bag Perencanaan dan Evaluasi	IV

Sumber : Subag Umum dan Kepegawaian DINKOMINFO Kab.Jayawijaya (September 2019)

TABEL 2.6

DAFTAR NOMINATIF PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN TENAGA HONORER
DAN TENAGA KONTRAK BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN

Pendidikan	Sekretariat		Bidang Pengabdian Informasi & Komunikasi Publik		Bidang Statistik		Bidang Persandian		Bidang e- Government		Jumlah		Total
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
SD													
SLTP													
SLTA	1	2			1	2	2			1	4	5	9
D1													
D2													
D3								1	1		1	1	2
S1	3	3	1	1		1	2	1	2	2	8	8	16
S2		1	1			1			1	1	2	3	5
S3													
Jumlah	4	6	2	1	1	4	4	2	4	4	15	17	32
Total	10		3		5		6		5		32		

Sumber : Subag Umum dan Kepegawaian DINKOMINFO Kab.Jayawijaya (September 2019)

Pada tabel di bawah ini merupakan gambaran mengenai jenis bidang ilmu yang dimiliki oleh pegawai di antaranya adalah :

TABEL 2.7
PENDIDIKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL, TENAGA HONORER DAN TENAGA KONTRAK

No	Jabatan	Pendidikan	Jumlah
1	Kepala Dinas	S1	1 Orang
2	Sekretaris	S2	1 Orang
3	Kabid. Pengelolaan Informasi & Komunikasi Publik	S2	1 Orang
4	Kabid. Statistik	S2	1 Orang
5	Kabid. Persandian	S1	1 Orang
6	Kabid. Penyelenggaraan E-Government	S1	1 Orang
7	Kasubag. Umum dan Kepegawaian	S1	1 Orang
8	Kasubag. Ketertangan	SLTA	1 Orang
9	Kasubag. Perencanaan & Evaluasi		
10	Kasie Pengelolaan Informasi Publik	S1	1 Orang
11	Kasie Pengelolaan Komunikasi Publik		
12	Kasie Layanan Informasi Publik dan Komunikasi		
13	Kasie Operasional Pengamanan Persandian	S1	1 Orang
14	Kasie Tata loka Persandian	S1	1 Orang
15	Kasie Pengawasan Persandian	D3	1 Orang
16	Kasie Infrastruktur dan Teknologi	S1	1 Orang
17	Kasie Layanan e-Government	S2	1 Orang
18	Kasie Pengembangan dan Pengelolaan Data dan Aplikasi	S1	1 Orang
19	Kasie Sosial & Ekonomi	SLTA	1 Orang
20	Kasie Pemerintahan, Politik, Hukum & HAM	S1	1 Orang
21	Kasie Dokumentasi & Publikasi	SLTA	1 Orang
22	Staf	S2	1 Orang
		S1	4 Orang
		D3	1 Orang
		SLTA	6 Orang

Sumber : Subag Umum dan Kepegawaian DINKOMINFO Kab.Jayawijaya (September 2019)

Berdasarkan data pada tabel di atas, diketahui bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika memiliki jumlah pegawai yang terbatas dengan berbagai disiplin ilmu. Untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi pegawai di bidang Komunikasi dan

Informatika, perlu dilakukan pelatihan dan pengembangan kemampuannya, selain itu jumlah pegawai juga harus ada penambahan pegawai.

Keadaan pegawai menurut tingkat pendidikan dan pelatihan, Pegawai di OPD Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Baru disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.8

Keadaan Pegawai yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Tekhnis

No.	Nama Pegawai	Jenis Diklat	Tahun
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			

Sumber :Subag Umum dan Kepegawaian DINKOMINFO Kab.Jayawijaya (Agustus 2017)

Tabel 2.9
Keadaan Pegawai menurut Tingkat Pendidikan Formal

Tingkat Pendidikan Formal									Jumlah (Org)
SD	SLTP	SLTA	D1	D2	D3	Sarjana (S1)	Master (S2)	Doktor (S3)	
-	-	8	-	-	1	12	4	-	25

Tabel 2.10
Keadaan Pegawai menurut Eselon dan Latihan Jabatan

Eselon					Jumlah (Org)	Latihan Jabatan			Jumlah (Org)
II B	III A	III B	IV A	IV B		Diklatpim II/Spamen	Diklatpim III/Spama	Diklatpim IV/Adum	
1	1	4	12		18	1	5	4	10

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut, jabatan yang terisi adalah Kepala Dinas (Eselon II-B), Sekretaris (Eselon III-A) dan 3 (tiga) Kepala Bidang (Eselon III-B), Kasubag 3 (tiga), 2 (dua) sudah terisi dan yang belum terisi yaitu *Jabatan Kasubag Perencanaan & Evaluasi*, Kasie 9 (sembilan), 2 (Dua) yang belum terisi yaitu *Jabatan Kasie Pengelolaan Komunikasi Publik* dan *Kasie Layanan Informasi Publik dan Komunikasi* sedangkan Kepala UPTD (Eselon IV-A) dan Jabatan Fungsional belum terisi. Dikarenakan belum adanya personil/staf yang bisa dikaderkan/menduduki jabatan atau posisi tersebut.

2.2.2 Sarana dan Prasarana (Aset)

Perlengkapan kantor merupakan sarana penunjang kinerja pegawai yang cukup penting untuk dipenuhi karena terkait dengan aktivitas dan mobilitas kerja dinas. Saat ini, jumlah perlengkapan Dinas Komunikasi dan Informatika masih sangat kurang, hal ini merupakan salah satu kendala yang harus mendapat perhatian serius. Berikut perlengkapan yang mendukung kinerja pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayawijaya dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Jayawijaya, ditunjang oleh sarana dan prasarana atau asset yang dimiliki, berikut ditampilkan dalam beberapa tabel sarana dan prasarana/asset yang dimiliki, antara lain:

Tabel 2.11

Inventaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayawijaya

No.	Jenis Barang	Satuan	Kondisi		Jumlah
			Baik	Rusak	
1	Gedung Kantor	Unit	✓		1
2	Gedung Kantor Santel	Unit	✓		1
3	Motor	Unit	✓		9
4	Gorden	Helai	✓		44
5	Lemari Arsip	Buah	✓		13
6	Meja Biro besar Lux	Buah	✓		15
7	Kursi Pejabat Eselon II	Buah	✓		1
8	Kursi Pejabat Eselon III	Buah	✓		5
9	Kursi Pejabat Eselon IV	Buah	✓		15
10	Kursi Staf	Buah	✓		8
11	Kursi Rapat	Set	✓		7
12	Komputer Mainframe/server	Unit	✓		2
13	Komputer/PC	Unit	✓		25
14	Printer	Unit	✓		17
15	Proyektor	Unit	✓		3
16	Layar Proyektor/	Unit	✓		3

No.	Jenis Barang	Satuan	Kondisi		Jumlah
			Baik	Rusak	
17	Laptop	Buah	✓		13
18	Hardisk	Buah	✓		16
19	Monitor/DisplaycLG 24"	Unit	✓		8
20	Keyboard	Unit	✓		2
21	Mouse Optik	Buah	✓		4
22	Jaringan FO	Paket	✓		2
23	CCTV	Paket	✓		2
24	Swieth HUB 24 port	Buah	✓		1
25	Swieth HUB 5 port	Unit	✓		20
26	Swieth HUB 16 port	Unit	✓		2
27	Swieth HUB 8 port	Unit	✓		24
28	Router Mikrotik RB1100	Unit	✓		1
29	Crimping tool	buah	✓		4
30	Kabel LAN cat 6	Roll	✓		3
31	Konektor RG45	Pax	✓		4
32	Konektor RJ45 cat 6	Dos	✓		4
33	Kabel UTP cat 6	Roll	✓		7
34	Handy Talkie	Buah	✓		2
35	Kontrol HT	Unit	✓		5
36	Radio SSB	Unit	✓		5
37	Kamera	Unit	✓		1
38	Faximile	Unit	✓		2
39	Solar sel/PLTS	Unit	✓		5
40	Accu	Unit	✓		5
41	Inverter	Unit	✓		1
42	UPS/stabilizer/power supply	Paket	✓		2
43	Ganset	Unit	✓		1
44	Tabung pemadam kebakaran	Unit	✓		3
45	Baju Lapangan	Buah	✓		8

2.2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayawijaya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Kabupaten Jayawijaya melalui serangkaian program dan kegiatan, baik yang menjadi kebijakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Papua maupun Pemerintah Kabupaten Jayawijaya. Banyak parameter yang dapat dijadikan tolok ukur kinerja pembangunan bidang komunikasi dan informatika baik bersifat kualitatif maupun kuantitatif termasuk penilaian masyarakat terhadap fenomena baik buruknya pelayanan komunikasi dan informatika. Potensi dan kondisi sektor komunikasi dan informatika Kabupaten Jayawijaya beserta sarana pendukungnya yang terdiri dari :

Tabel. 2.12
 Review Pencapaian Kinerja Pelayanan OPD Komunitas dan Informatika
 Kabupaten Jayram Jaya

No	Indikator Kinerja	Target RPJMD	Target IKK	Target Indikator	Target Kinerja OPD tahun ke-														
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah tenaga honorer Keantar, yang melayani dan terdistribusi keantar				4 org	7 org, 1030 lembar	8 org, 1030 lembar	9 org, 1030 lembar	9 org, 1030 lembar	9 org, 1030 lembar									
2	Terdapatnya jasa internet dan jasa pemeliharaan listrik yang terdistribusi				21 Mbps	40 Mbps 7000W	60 Mbps 9000W	80 Mbps 9000W	100 Mbps 9000W										
3	Jumlah kendaraan roda 2 dan roda 4 (jasa servis dan pajak kendaraan)				2 unit roda 4, 12 unit roda 2	2 unit roda 4, 12 unit roda 2	2 unit roda 4, 12 unit roda 2	2 unit roda 4, 12 unit roda 2	2 unit roda 4, 12 unit roda 2										
4	Terdapatnya ATK				12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln										
5	Terdapatnya barang sesuai dan pengabdian				0	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln										
6	Jumlah komponen listrik yang tersedia				12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln										
7	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor				12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln										
8	Terdapatnya Medan Magnet Ruang				12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln										
9	Terdapatnya Koordinasi dan asesmentasi ke luar daerah				12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln										
10	Terdapatnya Monitoring Evaluasi dan Pengukuran				12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln										
11	Jumlah pengabdian keantar dan inspeksi keantar roda 2 dan roda 4				0	0	5 unit roda 2, 1 unit roda 4	5 unit roda 2, 1 unit roda 4	5 unit roda 2, 1 unit roda 4										
12	Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor (Gedung dan Stand Ganda Kabinet)				14 bedai	20 bedai	20 bedai	20 bedai	20 bedai										
13	Jumlah pengadaan komputer PC, Laptop, Printer, mesin Scan copy				PC 10 unit, printer 4	laptop 6 unit, PC unit, 14 unit													

Tabel. 2 . 13
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Jayawijaya

Uraian	Anggaran pada Tahun ke					Realisasi Anggaran pada Tahun ke					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke					Rata - rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023		Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1. Belanja Tidak Langsung	3.008.032.236																
2. Belanja Pegawai	1.901.032.256																
3. Belanja Lainnya	10.076.395,30																
4. Belanja Barang dan Jasa	3.826.349.309																
5. Belanja Modal	2.524.695.000																

2.3 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayawijaya

Faktor eksternal adalah variabel-variabel pengaruh yang tidak dapat dikendalikan sendiri oleh wilayah perencanaan. Faktor-faktor ini sangat bervariasi tergantung pada luas wilayah perencanaan, ada yang berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung. Pengaruh ini dapat ditinjau dari lingkup wilayah faktor tersebut berpengaruh. Faktor yang mempunyai dampak yang kuat terhadap keberhasilan merupakan faktor peluang, sedangkan yang berdampak kegagalan merupakan faktor tantangan dalam mencapai tujuan Visi dan Misi.

Dalam Analisis Faktor Eksternal lebih menekankan pada kondisi diluar, Pemerintah Kabupaten Jayawijaya yaitu Peluang dan Ancaman yang berpengaruh terhadap kerja, tujuan dan hasil kerja Pemerintah. Analisis faktor eksternal tersebut adalah sebagai berikut :

2.3.1 Tantangan

- 1) Belum meratanya informasi ke pelosok desa;
- 2) Terbatasnya kepemilikan media informasi pada masyarakat;
- 3) Luasnya wilayah kerja;

2.3.2 Peluang Pengembangan Pelayanan

- 1) Letak geografis Kabupaten Jayawijaya yang berada diantara Kabupaten – Kabupaten Pemebaran di Pegunungan Tengah Papua yaitu Kabupaten Yalimo, Yahukimo, Nduga, Lanny Jaya, Tolikara, Puncak, Puncak Jaya dan Kabupaten Mamberamo Tengah;
- 2) Bandar Udara Wamena sebagai Bandara Transit untuk Wilayah Penugungan Tengah Papua dan Kabupaten Jayawijaya merupakan Jantungnya Provinsi Papua;
- 3) Adanya Kelompok-kelompok komunikasi sosial;
- 4) Adanya peranan media massa cetak dan elektronik yang cukup besar dalam menyebarkan informasi;
- 5) Jumlah penduduk yang cukup besar;

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika

Pemetaan Identifikasi permasalahan untuk penentuan tujuan dan prioritas sasaran pembangunan daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Pemetaan permasalahan untuk penentuan prioritas dan sasaran pembangunan daerah

NO	MASALAH	MASALAH POKOK	AKAR MASALAH
1	Belum optimalnya pemanfaatan Teknologi Informasi Komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Belum optimalnya pelaksanaan kewenangan penyelenggaraan e-government. ➢ Kurangnya regulasi yang mengatur tentang penyelenggaraan e-government. 	Belum optimalnya penerapan E-Government secara terpadu
2	Sarana Infrastruktur Teknologi Informasi belum memadai	Sarana Infrastruktur Teknologi Informasi belum memadai	Rendahnya penerapan system E-Government secara terpadu
3	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Belum tersedianya <i>data center</i> yang melayani penyimpanan data digital bagi PD yang berada dalam jaringan intranet yang merupakan <i>common data base system</i> informasi bagi semua entitas ➢ Masih kurangnya aplikasi yang terkoneksi secara terpusat 	Sarana perangkat untuk data center belum tersedia	Belum optimalnya penerapan system E-Government oleh Perangkat Daerah
4	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Regulasi persandian dari pusat baru terbentuk ➢ Tata kelola Persandian dan Keamanan Informasi untuk daerah segera dibentuk 	OPD belum menggunakan fasilitas persandian	Masih rendahnya penjaminan keamanan informasi oleh pemerintah daerah
5	Belum terbangunnya aplikasi data dan informasi terpusat untuk menampung data yang diinput dari PD	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Belum tersedia aplikasi data sehingga pengolahan data masih manual ➢ Terbatasnya data penunjang guna penyusunan data statistik 	Belum optimalnya pengolahan data dan statistic daerah
		Menggunakan	Rendahnya system

Berdasarkan pokok masalah tersebut di atas, maka Identifikasi masalah menurut fungsi dan tugas per bidang pada Dinas Komunikasi dan Informatika adalah ssebagai berikut :

Tabel 3.2
Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi OPD

NO	PER BIDANG	PERMASALAHAN
1	Bidang E Government, Bidang IKP	Belum optimalnya pemanfaatan Teknologi Informasi Komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.
2	Bidang E Government	Sarana Infrastruktur Teknologi Informasi belum memadai
3	Bidang E Government	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Belum tersedianya <i>data center</i> yang melayani penyimpanan data digital bagi PD yang berada dalam jaringan intranet yang merupakan <i>common data base system</i> informasi bagi semua entitas ➢ Masih kurangnya aplikasi yang terkoneksi secara terpusat
4	Bidang Persandian	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Regulasi persandian dari pusat baru terbentuk ➢ Tata kelola Persandian dan Keamanan Informasi untuk daerah segera dibentuk
5	Bidang Statistik	Belum terbangunnya aplikasi data dan informasi terpusat untuk menampung data yang diinput dari PD

3.2 Telaahan Visi, dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Penyusunan Rencana Strategis OPD sangat dipengaruhi dan merupakan penjabaran yang lebih detail dari perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Jayawijaya sehingga semua langkah-langkah yang disusun dalam Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jayawijaya Tahun 2018 – 2023.

Visi Kabupaten Jayawijaya :

"Terwujudnya Masyarakat Jayawijaya yang Sejahtera, Mandiri secara Ekonomi, Berkualitas dan Berbudaya"

Misi Kabupaten Jayawijaya :

Untuk mewujudkan visi pembangunan sebagaimana dikemukakan di atas maka dirumuskan misi pembangunan yang akan dilaksanakan adalah :

1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik;

2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia Jayawijaya;

5. Mengembangkan sector jasa dan pariwisata yang didukung dengan infrastruktur berkelanjutan dan memadai.

Telaahan terhadap visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah memberikan gambaran peran serta dan keterlibatan langsung Dinas Komunikasi dan Informatika, yang sesuai dengan fungsinya memiliki keterkaitan dengan pencapaian misi satu RPJMD Kabupaten Jayawijaya yaitu Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan tujuan Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintah daerah pada sasaran ada tiga yaitu Terwujudnya tata kelola birokrasi yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel, Meningkatkan Kualitas frekuensi informasi melalui sandi dan mewujudkan Keamanan Data dan Informasi, dan Meningkatkan pengembangan data informasi pembangunan daerah.

Secara rinci telaahan misi RPJMD dengan Indikasi Program Dinas Komunikasi dan Informatika dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.3
Permasalahan Pelayanan Dinas KOMINFO Kabupaten Jayawijaya
Terhadap pencapaian Misi RPJMD

No	Misi RPJMD	Permasalahan Pelayanan Dinas KOMINFO Kabupaten Jayawijaya	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik	Infrastruktur FO telah terpasang dan terintegrasi namun pengintegrasian aplikasi terpusat belum dilaksanakan karena fasilitas perangkat data center belum lengkap.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Belum tersedianya perangkat data center yang melayani penyimpanan data digital bagi PD yang berada dalam jaringan intranet yang merupakan <i>common data base system</i> informasi bagi semua entitas ➤ Keterbatasan anggaran untuk penyediaan perangkat lunak dan keras 	Adanya komitmen dan kebijakan pimpinan dalam penyelenggaraan E Gov di Kabupaten Jayawijaya
		Tata kelola keamanan informasi belum sepenuhnya berjalan	Regulasi persandian dan tata kelola keamanan informasi baru terbentuk	Adanya komitmen dan kebijakan pimpinan dalam penyelenggaraan E Gov di Kabupaten

			data yang diinput dari PD	Jayawijaya
--	--	--	---------------------------	------------

3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Papua.

Visi

"Terwujudnya Papua Informatif menuju e-Government serta masyarakat berbudaya informasi dan komunikasi"

Misi

"Percepatan pembangunan infrastruktur dan konektivitas antar kawasan dan antar daerah dengan mengedepankan prinsip pembangunan berkelanjutan"

Kebijakan dan Strategi pengembangan wilayah Papua (RPJMN)

No	Pengembangan kawasan strategis PKS	Pengembangan industri
1	Mamta	Perkebunan : (cacao, kelapa sawit, kelapa dalam, sagu)
2	Saireri	Pariwisata dan Perikanan
3	Meepago	Pertanian dan Pertambangan (semen & Smelter),
4	Lapago	Pariwisata , Budaya dan Alam, Perkebunan (Kopi, Buah Merah), Peternakan (Babi), Pertanian Holtikultura
5	Ha Anim	Pertanian dan Perkebunan terpadu, perikanan, Peternakan (Sapi)

Kebijakan dan strategi pengembangan wilayah papua dalam RPJMD Propinsi Papua adalah Pengembangan daerah tertinggal dan kawasan perbatasan

NO	PENGEMBANGAN DAERAH TERTINGGAL	PENGEMBANGAN KAWASAN PERBATASAN
1	Pemenuhan Pelayanan Publik Dasar (pendidikan, kesehatan dan infrastruktur dasar)	Penguatan pengelolaan dan fasilitasi penegasan, pemeliharaan, pengamanan kawasan perbatasan Papua.
2	Pengembangan Ekonomi Lokal	Pengembangan Ekonomi Lokal.
3	Penguatan Konektivitas dan Sislognas	Penguatan Konektivitas dan Sislognas
4	Penguatan Kemampuan SDM dan IPTEK	Penguatan Kemampuan SDM dan Iptek
5	Penguatan Regulasi dan Insentif	Penguatan Regulasi dan Insentif
6	Pembinaan Daerah Tertinggal Terentaskan	
7	Pengembangan Kampung	

3.4 Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika.

VISI : “Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan gotong royong”

MISI :

1. Meningkatkan kecukupan Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumberdaya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkesinambungan dan demokratis berlandaskan negara hukum
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Sebagai leading sektor di bidang komunikasi dan informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam Renstra berfokus membangun sektor telekomunikasi, tata kelola internet, dan digitalisasi siaran televisi.

Sasaran strategis pembangunan Kementrian komunikasi dan informatika disusun dengan 4 fokus utama yaitu:

1. Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai pendukung dari fokus pembangunan pemerintah di bidang pangan, maritim, energi, pariwisata, industri, infrastruktur, sumberdaya manusia dan wilayah perbatasan.
2. Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai *leading sektor* dibidang telekomunikasi, internet, penyiaran dan komunikasi publik.
3. Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai regulator yang mengatur kebijakan di bidang telekomunikasi, internet, penyiaran dan komunikasi publik.
4. Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai bagian dari sistem birokrasi pemerintah yang harus dibenahi dalam rangka memberikan pelayanan publik yang prima.

Berdasarkan 4 fokus di atas, sasaran strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika

seluruh lapisan masyarakat Indonesia;

SS.3 Terwujudnya tata kelola Kementerian Komunikasi dan Informatika yang bersih dan efektif.

Tabel 3.4
Permasalahan Pelayanan Dinas KOMINFO Kabupaten Jayawijaya
berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian KOMINFO beserta Faktor Penghambat
dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian KOMINFO	Permasalahan Pelayanan Dinas KOMINFO Kabupaten Jayawijaya	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Tersedianya infrastruktur TIK serta pengembangan ekosistem TIK yang merata dan efisien di seluruh wilayah Indonesia	Infrastruktur FO telah terpasang dan terintegrasi namun pengintegrasian aplikasi terpusat belum dilaksanakan karena fasilitas perangkat data center belum lengkap.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Belum tersedianya perangkat data center yang melayani penyimpanan data digital bagi PD yang berada dalam jaringan intranet yang merupakan <i>common data base system</i> informasi bagi semua entitas ➤ Minimnya anggaran untuk penyediaan perangkat lunak dan keras 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya komitmen dan kebijakan pimpinan dalam penyelenggaraan E Gov di Kabupaten Jayawijaya
2.	Tersedianya akses dan kualitas informasi publik terkait kebijakan dan program prioritas pemerintah yang baik, cepat, tepat dan obyektif kepada seluruh lapisan masyarakat Indonesia	Terbatasnya penyediaan fasilitas layanan akses internet untuk masyarakat	Keterbatasan anggaran sehingga fasilitas layanan akses internet difokuskan ke PD	Adanya komitmen dan kebijakan pimpinan dalam penyelenggaraan E Gov di Kabupaten Jayawijaya
3.	Terwujudnya tata kelola Kementerian Komunikasi dan	Tata kelola keamanan informasi belum sepenuhnya berjalan	Regulasi persandian dan tata kelola keamanan informasi baru	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya komitmen dan kebijakan pimpinan dalam penyelenggaraan E

3.5 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jayawijaya.

Penyusunan Rencana Strategis OPD Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayawijaya sangat dipengaruhi dan merupakan penjabaran yang lebih detail dari perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Jayawijaya sehingga semua langkah-langkah yang disusun dalam Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jayawijaya Tahun 2019-2023 dan memperhatikan Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor : 10 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jayawijaya Tahun 2018 - 2023.

3.6 Penentuan isu-isu strategis

Dengan Teknologi Informasi dan Komunikasi saat ini sudah merupakan suatu kebutuhan yang harus dipenuhi seluruh instansi pemerintahan dalam mendukung pelaksanaan program kerja dan kegiatan di semua bidang. Melalui pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dapat meningkatkan kinerja aparatur yang tentunya meningkatkan kualitas layanan publik, sehingga pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang benar dan terintegrasi dalam satu sistem, menciptakan efisiensi anggaran yang akuntabel dan transparan serta mengikis patologi birokrasi.

Isu-isu Dinas Komunikasi dan Informatika antara lain :

1. Fasilitas sarana kerja utama khususnya main *frame server* sebagian besar sudah saatnya untuk di *recycle* dan diremajakan;
2. Minimnya jumlah telecenter di Kabupaten Jayawijaya, sedangkan luas wilayahnya cukup luas dan banyaknya penduduk yang antusias dengan adanya telecenter untuk mengembangkan potensi daerah yang dimiliki;
3. Belum semua desa di Kabupaten Jayawijaya terjangkau jaringan internet, baik menggunakan sarana kabel maupun *wifi*.
4. Pembangunan Data center yang baik dan terintegrasi diharuskan mempunyai beberapa sarana penunjang yang dapat diintegrasikan antara peralatan satu dengan yang lain dan berfungsi sesuai dengan standarisasi yang berlaku.
5. Data center adalah upaya mendorong percepatan pelaksanaan e-Government serta memberikan akses data dan informasi bagi ASN dan masyarakat yang mudah, cepat, efektif dan efisien.
6. Rendahnya jaminan keamanan informasi daerah
7. Belum terbangunnya aplikasi data dan informasi terpusat untuk menampung data yang diinput dari PD

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Visi dan Misi OPD

4.1.1 Visi

Visi adalah pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana instansi pemerintah harus dibawa dan berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Visi merupakan suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh instansi pemerintah. Penetapan visi sebagai bagian dari perencanaan strategis merupakan suatu langkah penting dalam perjalanan suatu organisasi.

Visi tidak hanya penting pada waktu mulai berkarya, tetapi juga pada kehidupan organisasi selanjutnya. Kehidupan organisasi sangat dipengaruhi oleh perubahan lingkungan internal dan eksternal. Oleh karena itu visi organisasi juga harus menyesuaikan dengan perubahan tersebut.

Adapun visi Kabupaten Jayawijaya adalah sebagai berikut :

“Terwujudnya masyarakat Jayawijaya yang sejahtera, Mandiri secara Ekonomi, Berkualitas dan Berbudaya.”

Pelayanan Komunikasi dan Informatika merupakan upaya sistematis dan terencana untuk mengorganisir dan memimpin sumber daya untuk mencapai sasaran (memantau dan mengkaji bila perlu mengadakan koreksi, agar langkah – langkah kegiatan terbimbing kearah tujuan yang telah ditetapkan).

Berkualitas dimaksudkan bahwa masyarakat Jayawijaya memiliki keunggulan kompetitif dalam penguasaan, pemanfaatan dan pengembangan ilmu teknologi, mampu menciptakan keseimbangan antara kecerdasan intelgensia (*intelligensia Question*), emosional (*emotional Question*), dan spritual (*spiritual Question*) serta sehat jasmani dan rohani dan mampu daya saing;

Berbudaya dimaksudkan bahwa rakyat Jayawijaya senantiasa akan tumbuh dalam norma – norma kehidupan yang lebih baik, yang diambil dari budaya leluhurnya, memiliki cinta kasih sayang, menghargai sesamanya sebagai mahluk ciptaan Tuhan, memiliki tenggang rasa, mengedepankan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan, serta senantiasa menyadari pentingnya keharmonisan hubungan dengan sesama, lingkungan dan Tuhan sebagai pencipta.

Mandiri dimaksudkan bahwa rakyat Kabupaten Jayawijaya, mampu bertumbuh dan berkembang di atas potensi dirinya dan lingkungannya sebagai rahmat Tuhan yang harus dimanfaatkan dengan bijaksana, dipelihara dan dijaga kelestariannya, untuk meningkatkan produktifitas dan daya saing;

Sejahtera, dimaksudkan suatu kondisi dimana tercukupinya kebutuhan pokok masyarakat yang meliputi pangan, sandang, papan, kesehatan dan pendidikan dalam suasana kehidupan yang aman, tenteram, damai dan bahagia.

4.1.2 Misi

Misi merupakan sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sesuai visi yang ditetapkan, agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Sesuai Visi yang telah ditetapkan dan tugas yang harus diemban dan dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika, telah disusun pula Misi kabupaten yang menjadi misi Dinas Komunikasi dan Informatika yang akan dipergunakan sebagai landasan tujuan utama ke arah mana perencanaan program yang

Berdasarkan definisi misi tersebut di atas, dan untuk mewujudkan visi Bupati Jayawijaya, maka misi yang diemban oleh Dinas Komunikasi dan Informatika adalah Misi 1 (satu) yaitu :

“Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik”

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

4.2.1 Tujuan Jangka Menengah

Merupakan penjabaran atau implementasi dari misi dengan hasil akhir yang akan dicapai dalam kurun waktu 1 sampai dengan 5 tahun. Tujuan meletakkan kerangka kerja dan mempertajam prioritas untuk memfokuskan arah program dan aktivitas kegiatan untuk melaksanakan misinya, serta menggambarkan arah strategi dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan sesuai konsistensi tugas pokok dan fungsi. Tujuan harus menantang, akan tetapi realistis dan dapat dicapai serta terkandung unsur idealistik, keinginan kuat untuk menjadi baik dan berhasil.

Adapun tujuan strategis dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayawijaya adalah sebagaimana dirumuskan berikut ini:

1. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintah daerah;

4.2.2 Sasaran Jangka Menengah

Sasaran menentukan keberhasilan tujuan yang diharapkan organisasi hendaknya mampu menciptakan inovasi dalam program dan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan. Sasaran utama atau prioritas sesuai RPJMD yang hendak dicapai Dinas Komunikasi dan Informatika:

1. Terwujudnya tata kelola birokrasi yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel;
2. Meningkatkan Kualitas frekuensi informasi melalui sandi dan mewujudkan Keamanan Data dan Informasi ;
3. Meningkatkan pengembangan data informasi pembangunan daerah.

TABEL 4.1

**TUJUAN DAN SASARAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN
JAYAWIJAYA TAHUN 2018-2023**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA DINAS KOMINFO	KONDISI AWAL 2018	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
					2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.	Terwujudnya tata kelola birokrasi yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel	Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan layanan e government secara terintegrasi	30,76%	38,94%	49,29%	62,40%	78,99%	100%
		Meningkatkan Kualitas frekuensi informasi melalui sasi dan mewujudkan Kesemanan Uda dan Informasi	Persentase layanan pengamanan informasi terhadap perangkat daerah	30,76%	38,94%	49,29%	62,40%	78,99%	100%
		Meningkatkan pengembangan dan informasi pembangunan daerah	Persentase data informasi yang tersedia	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 STRATEGI

Strategi dalam memproyeksikan arah kebijakan sesuai dengan kebutuhan sasaran pembangunan sumber daya Teknologi Informasi dan Komunikasi. Strategi yang digunakan dalam menentukan faktor keberhasilan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayawijaya :

1. Meningkatkan serta mengembangkan sistem E-Government di masing-masing urusan;
2. Peningkatan pelayanan persandian daerah;
3. Meningkatkan pemenuhan kebutuhan data untuk mendukung pembangunan daerah.

5.2 ARAH KEBIJAKAN

Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan. KEBIJAKAN merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berkewenangan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap usaha dan kegiatan aparatur pemerintah ataupun masyarakat agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai SASARAN, TUJUAN, MISI, dan VISI organisasi.

Kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayawijaya adalah:

1. Peningkatan sistem E-Government dengan didukung oleh sarana, prasarana dan SDM yang berkualitas;
2. Meningkatkan kualitas pengamanan informasi daerah;
3. Pengembangan basis data yang komprehensif, terintegrasi, lintas sektor dan wilayah.

Tabel 5.2
Tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan

VISI	:Terwujudnya Masyarakat Jayawijaya yang Sejahtera, Mandiri secara Ekonomi, Berkualitas dan Berbudaya		
MISI I	: Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik		
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dan pelayanan publik	Terwujudnya tata kelola birokrasi yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel	Meningkatkan serta mengembangkan sistem E-Government di masing-masing urusan	Peningkatan sistem E-Government dengan didukung oleh sarana, prasarana dan SDM yang berkualitas.
	Meningkatkan Kualitas frekuensi informasi melalui sandi dan mewujudkan Keamanan Data Dan Informasi	Peningkatan pelayanan persandian daerah	Meningkatkan kualitas pengamanan informasi daerah
	Meningkatkan pengembangan data informasi pembangunan daerah	Meningkatkan pemenuhan kebutuhan data untuk mendukung pembangunan daerah	Pengembangan basis data yang komprehensif, terintegrasi, lintas sektor dan wilayah.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

6.1 Rencana Program dan Kegiatan

Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan.

Program dan kegiatan yang dilaksanakan secara sistematis dan terpadu guna mencapai sasaran tertentu diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan- permasalahan yang dihadapi, adapun program dan kegiatan Tahun anggaran 2018-2023 adalah sebagai berikut:

1. Program pelayanan administrasi perkantoran

Kegiatannya:

1. Penyediaan jasa surat menyurat;
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional;
4. Penyediaan alat tulis kantor;
5. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
6. Penyediaan komponen instalasi listrik/pencerangan bangunan kantor;
7. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor;
8. Penyediaan makanan dan minuman;
9. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah;
10. Sosialisasi/penyuluhan/survei lapangan/monitoring dalam daerah.

2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Kegiatannya:

1. Pengadaan Kendaraan dinas (roda 4 dan roda 2);
2. Pengadaan perlengkapan gedung kantor;
3. Pengadaan peralatan gedung kantor
4. Pengadaan Meubelair;
5. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional;
6. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
7. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor;
8. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor.

3. Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan

Pemeliharaan rutin/berkala sarana pengolahan dan penyimpanan dokumen arsip

4. Program peningkatan Kapasitas Sumber Daya aparatur

Kegiatannya:

Bimbingan Teknis implementasi Peraturan Perundang-undangan

5. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu

6. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.

Kegiatannya :

1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD;
2. Penyusunan pelaporan keuangan Semesteran
3. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun.

7. Program kerja sama informasi dan media massa

1. Penyebarluasan informasi pembangunan daerah

8. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

Kegiatannya:

1. Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi;
2. Pengkajian dan pengembangan system informasi;
3. Pengadaan alat-alat studio dan komunikasi

9. Program penyelenggaraan Pengamanan informasi pemerintah daerah

1. Penyusunan Kebijakan tata kelola keamanan informasi/regulasi;
2. Pengadaan peralatan persandian untuk keamanan Informasi;
3. Pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan persandian pada pemerintah daerah.

9. Program pengembangan data/informasi/statistik daerah

Kegiatannya :

1. Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah;
2. Penyusunan dan pengumpulan data IKK (indeks kemahalan konstruksi)

6.2 Indikator Kinerja Program, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

6.2.1 Indikator Kinerja Program

PROGRAM PENUNJANG

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program ini bertujuan untuk melancarkan pelayanan administrasi guna menunjang kinerja aparatur. Dengan indikator program adalah Persentase Pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran.

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program ini bertujuan untuk memberikan dukungan sarana dan prasarana bagi aparat pemerintah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan. Dengan indikator program adalah Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendukung aparatur.

c. Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan

Program ini bertujuan untuk memberikan dukungan sarana dan prasarana pengelolaan kearsipan agar aman, rapi, dan efektif dalam pemanfaatannya bagi aparat. Dengan indikator program adalah Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana kearsipan kantor.

d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan aparatur dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sehingga dapat menyelenggarakan urusan pemerintahan dengan optimal. Dengan indikator program adalah Capaian Peningkatan Kapasitas Sumber Daya ASN.

e. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Program ini bertujuan untuk memberikan dukungan fasilitas pendukung aparatur berupa pakaian olahraga guna meningkatkan disiplin. Dengan indikator program adalah Persentase pemenuhan kebutuhan fasilitas pendukung aparatur.

f. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Program ini bertujuan untuk peningkatan pelaporan kinerja dan keuangan Perangkat Daerah. Dengan indikator program adalah Persentase Capaian penyusunan rencana, pengendalian dan evaluasi kinerja

PROGRAM BIDANG

a. Program kerja sama informasi dan media massa

Program ini bertujuan untuk melancarkan pelayanan public secara on line melalui website pemerintah daerah guna mendukung pembangunan pemerintah. Dengan indikator program adalah Capaian layanan informasi yang dikelola secara aktif.

b. Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa

Program ini bertujuan untuk melancarkan layanan E Government melalui jaringan internet yang terintegrasi ke perangkat daerah dan menyediakan layanan internet kepada masyarakat guna meningkatkan pelayanan publik. Dengan indikator program adalah Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan layanan e government untuk meningkatkan layanan publik.

c. Program penyelenggaraan pengamanan informasi pemerintah daerah

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas frekuensi informasi melalui sandi untuk mewujudkan keamanan data dan Informasi perangkat daerah. Dengan indikator program adalah Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah.

d. Program pengembangan data/informasi/statistik daerah

Program ini bertujuan menyediakan data informasi statistik yang mutakhir dan akurat dalam menunjukkan sistem yang efektif dan efisien dalam mendukung pembangunan daerah serta mengembangkan hasil data wilayah yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan. Dengan indikator program adalah Persentase pemenuhan kebutuhan data informasi pembangunan daerah.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayawijaya dalam Rencana Strategis Tahun 2018-2023 memiliki 10 Program dan 33 kegiatan yang meliputi indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif yang dijabarkan sebagai berikut :

TABEL 6.1

Rencana Program, Indikator Kinerja Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikator OPD

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kendali Kinerja pada akhir periode Rencana SKPD	Total				
			Kendali		Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4				Tahun 5			
			Awal	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Target	Rp	Target			Rp			
Program Pelaksanaan Administrasi Evaluasi	Tercipta suasana kolaborasi pelayanan administrasi pemerintahan																	
Keputusan dan surat	Terdapat surat kecurian koruptif yang terungkap dan tindakan preventif	orang		4 org	143.513.000	7 orang	213.501.000	8 orang	288.000.000	9 orang	323.208.000	9 orang	323.208.000	27 orang	1.351.932.000	181	33.999.190.000	1000
Keputusan dan surat	Terdapatnya jumlah laporan dan tindakan preventif yang terungkap	MDpa Wajar		21MDpa	4.290.150.000	MDpa 2000 Wajar	6.100.000.000	MDpa 9000 Wajar	8.100.000.000	MDpa 9000 Wajar	8.100.000.000	MDpa 9000 Wajar	8.100.000.000	10 orang	33.000.000.000	34.000 orang	33.999.190.000	1000
Keputusan dan surat	Terdapatnya jumlah tindakan yang terungkap dan tindakan preventif	unit		7 unit	17.000.000	2 unit	30.000.000	10 unit	420.105.000	10 unit	137.000.000	1000						
Keputusan dan surat	Terdapatnya jumlah laporan yang terungkap dan tindakan preventif	unit		12 unit	45.000.000	20 unit	70.000.000	30 unit	100.000.000	30 unit	100.000.000	30 unit	100.000.000	31 orang	420.105.000	31 orang	420.105.000	1000
Keputusan dan surat	Terdapatnya jumlah laporan yang terungkap dan tindakan preventif	unit		12 unit	9.000.500	8 unit	20.000.000	15 unit	10.000.000	5 unit	20.000.000	4 unit	20.000.000	20 orang	210.000.000	20 orang	210.000.000	1000
Keputusan dan surat	Terdapatnya jumlah laporan yang terungkap dan tindakan preventif	unit		0	0	0	15.000.000	5 unit	10.000.000	5 unit	15.000.000	5 unit	15.000.000	10 orang	60.000.000	10 orang	60.000.000	1000
Keputusan dan surat	Terdapatnya jumlah laporan yang terungkap dan tindakan preventif	unit		9 unit	14.000.000	15 unit	30.000.000	60 unit	124.000.000	60 unit	124.000.000	1000						
Keputusan dan surat	Terdapatnya jumlah laporan yang terungkap dan tindakan preventif	unit		12 unit	60.000.000	12 unit	100.000.000	12 unit	480.000.000	12 unit	480.000.000	1000						
Keputusan dan surat	Terdapatnya jumlah laporan yang terungkap dan tindakan preventif	unit		12 unit	291.175.000	12 unit	300.000.000	60 unit	2.391.375.000	60 unit	2.391.375.000	1000						
Keputusan dan surat	Terdapatnya jumlah laporan yang terungkap dan tindakan preventif	unit		12 unit	39.975.000	12 unit	74.000.000	12 unit	75.000.000	12 unit	75.000.000	12 unit	75.000.000	60 unit	310.975.000	60 unit	310.975.000	1000
Keputusan dan surat	Terdapatnya jumlah laporan yang terungkap dan tindakan preventif	unit		14 unit	49.700.000	20 unit	50.000.000	20 unit	70.000.000	20 unit	70.000.000	20 unit	70.000.000	84 unit	110.700.000	84 unit	110.700.000	1000
Keputusan dan surat	Terdapatnya jumlah laporan yang terungkap dan tindakan preventif	unit		14 unit	49.700.000	20 unit	50.000.000	20 unit	70.000.000	20 unit	70.000.000	20 unit	70.000.000	84 unit	110.700.000	84 unit	110.700.000	1000
Keputusan dan surat	Terdapatnya jumlah laporan yang terungkap dan tindakan preventif	unit		14 unit	49.700.000	20 unit	50.000.000	20 unit	70.000.000	20 unit	70.000.000	20 unit	70.000.000	84 unit	110.700.000	84 unit	110.700.000	1000

6.2.2 Kelompok Sasaran

Kelompok masyarakat yang menjadi sasaran program dan kegiatan dari Dinas Komunikasi dan Informatika adalah :

1. Masyarakat pengguna jasa komunikasi dan jaringan internet;
2. Institusi pemerintah pengguna jasa jaringan internet dan intranet;
3. Data-data terkait informasi pembangunan dan statistik daerah;
4. Semua Aparatur Pemerintahan yang terlibat dalam layanan fasilitas keamanan persandian;
5. Semua pihak yang berkepentingan dalam urusan E-Government, komunikasi dan informatika, Persandian dan Statistik;

6.2.3 Pendanaan Indikatif

Guna merealisasikan semua program dan kegiatan yang direncanakan, diperlukan dana yang cukup besar. Untuk itu secara bertahap program dan kegiatan tersebut dilaksanakan melalui perencanaan lima tahunan yang dilaksanakan setiap tahun. Adapun sumber pendanaan dimaksud berasal dari :

- 1 APBD Kabupaten Jayawijaya;
- 2 APBD Provinsi Papua;
- 3 APBN.

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1 INDIKATOR KINERJA

Indikator Kinerja adalah uraian ringkas dengan menggunakan ukuran kuantitatif atau kualitatif yang mengindikasikan pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah disepakati dan ditetapkan, dimana indikator kinerja ini sebagai dasar penilaian kinerja baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan maupun sebagai petunjuk kemajuan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran.

Penetapan indikator kinerja bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi misi kepala daerah dan wakil kepala daerah dari sisi penyelenggaraan pemerintahan daerah pada akhir periode masa jabatan. Hal ini ditunjukkan dengan akumulasi pencapaian indikator Outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun, sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

Indikator kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayawijaya yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Komunikasi dan Informatika dalam Lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Adapun indikator yang menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJMD) dapat dilihat pada table di bawah ini :

TABEL 7.1
INDIKATOR KINERJA DINKOMINFO YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

NO	TUJUAN RPJMD	SASARAN RPJMD	INDIKATOR KOMINFO	SATUAN	KONDISI AWAL 2018	TARGET KINERJA PADA TAHUN					KONDISI AKHIR PERIODE RPJMD
						2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Meningkatkan kapasitas dan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintah daerah	Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan layanan e government secara terintegrasi	%	30,76	38,94	49,29	62,40	78,99	100	100
			Persentase layanan pengamanan informasi terhadap perangkat daerah	%	0	0	0	15	25	29	100
			Persentase data informasi yang tersedia	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Indikator Dinas Komunikasi dan Informatika yang mendukung Visi RPJMD Kabupaten Jayawijaya Tahun 2018-2023 ada pada Misi 1 (satu), yaitu Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, tujuannya Meningkatkan kapasitas dan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, dengan sasaran Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.

Dengan mengacu pada dokumen RPJMD tersebut, maka indikator kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika terdiri atas 3 (tiga) urusan yaitu urusan **kominfo** dengan indikator Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan layanan e government secara terintegrasi, urusan **Persandian** dengan indikator Persentase layanan pengamanan informasi terhadap perangkat daerah, dan urusan **statistie** dengan indikator Persentase data informasi yang tersedia. Sedangkan untuk formulasi dan elemen data indikator kinerja Dinas Kominfo dapat dilihat

Tabel 7.2

Formulasi dan Elemen Data Indikator Kinerja Dinas Kominfo

Indikator Kinerja Utama/ Indikator Kinerja Program	Deskripsi Indikator	Formula	Bidang Penanggung Jawab
Indikator Kinerja Utama (Eselon II)			
1	Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan e government secara terpadu	$\frac{\text{Jumlah PD yang menerapkan e government secara terpadu}}{\text{Jumlah Perangkat Daerah}} \times 100\%$	Kepala Dinas
Indikator Kinerja Program (Eselon III)			
1	Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan layanan e government secara terintegrasi	$\frac{\text{Jumlah PD yang sudah terkoneksi internet}}{\text{Jumlah Perangkat Daerah}} \times 100\%$	Bidang E Government
		$\frac{\text{Jumlah Aplikasi yang sudah terintegrasi ke}}{\text{Jumlah Aplikasi yang tersedia di penda}} \times 100\%$	Bidang E Government
		$\frac{\text{Jumlah Sub Domain PD yang masuk dalam satu portal}}{\text{Jumlah perangkat daerah}} \times 100\%$	Bidang E Government
		$\frac{\text{Persentase Outlat Internet Gratis yang disediakan berdasarkan pusat}}{\text{Jumlah permintaan internet gratis}} \times 100\%$	Bidang E Government
2	Capaian layanan informasi yang dikelola secara aktif	$\frac{\text{Jumlah Artikel informasi yang terupload di website}}{\text{Jumlah Artikel informasi yang diterima}} \times 100\%$	Bidang IKP
		$\frac{\text{Jumlah berita yang disiarkan/ dipublikasikan}}{\text{Jumlah permintaan penyiaran berita}} \times 100\%$	Bidang IKP
3	Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam layanan perangkat daerah	$\frac{\text{Jumlah informasi milik pemerintah yang diamankan}}{\text{Jumlah informasi yang diterima dan dikirimkan}} \times 100\%$	Bidang Persandian
4	Persentase pemenuhan kebutuhan data informasi pembangunan daerah	$\frac{\text{Jumlah data informasi yang terkumpul}}{\text{Jumlah data}} \times 100\%$	Bidang Statistik

5	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah ketersediaan fasilitas administrasi perkantoran dibagi Jumlah kebutuhan fasilitas administrasi perkantoran dikali seratus persen	$\frac{\text{Jumlah ketersediaan fasilitas administrasi perkantoran}}{\text{Jumlah kebutuhan fasilitas administrasi perkantoran}} \times 100\%$	Sekretaris
6	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendukung aparatur	Jumlah ketersediaan kebutuhan sarana dan prasarana pendukung aparatur dibagi jumlah seluruh kebutuhan sarana dan prasarana pendukung aparatur dikali seratus persen	$\frac{\text{Jumlah ketersediaan kebutuhan sarana dan prasarana pendukung aparatur}}{\text{Jumlah seluruh kebutuhan sarana dan prasarana pendukung aparatur}} \times 100\%$	Sekretaris
7	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana kebersihan kantor	Jumlah dokumen arsip pegawai yang diolah dan disimpan dibagi jumlah seluruh dokumen	$\frac{\text{Jumlah dokumen arsip kepegawaian yang diolah dan disimpan}}{\text{Jumlah seluruh dokumen arsip kepegawaian}} \times 100\%$	Sekretaris
8	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya ASN	Jumlah aparatur yang mengikuti bintek tahun n dibagi jumlah seluruh aparatur yang mengikuti bintek dikali seratus persen	$\frac{\text{Jumlah Aparatur yang Mengikuti Bintek Tahun n}}{\text{Jumlah seluruh Aparatur yang mengikuti Bintek}} \times 100\%$	Sekretaris
9	Persentase pemenuhan kebutuhan fasilitas pendukung aparatur	Jumlah kebutuhan pakaian olahraga pendukung aparatur yang tersedia dibagi jumlah seluruh aparatur kominfo dikali seratus persen	$\frac{\text{Jumlah kebutuhan pakaian olahraga pendukung aparatur yang tersedia}}{\text{Jumlah seluruh Aparatur kominfo}} \times 100\%$	Sekretaris
11	Persentase penyusunan rencana, pengendalian dan evaluasi kinerja	Jumlah persentase capaian kinerja kominfo di bagi jumlah seluruh indikator dikali seratus persen	$\frac{\text{Jumlah Persentase Capaian kinerja kominfo}}{\text{Jumlah seluruh indikator}} \times 100\%$	Sekretaris

Indikator Kinerja Program (Eselon IV)

1	Jumlah tenaga honorar/ Kontrak yang terbayarkan dan tersedianya meterai	Jumlah tenaga honorar/ Kontrak yang terbayarkan dan tersedianya meterai	orang Lembar	Sub Bag Keuangan
2	Tersedianya jasa bandwidth dan jasa pemakaian listrik yang terbayar	Tersedianya jasa bandwidth dan jasa pemakaian listrik yang terbayar	Mbps Watt	Sub Bag Umum dan Kepegawaian
3	Jumlah kendaraan yang terbayar pajaknya	Jumlah kendaraan yang terbayar pajaknya	unit	Sub Bag Umum dan Kepegawaian
4	Tersedianya ATK	Tersedianya ATK	jenis	Sub Bag Umum dan Kepegawaian
5	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	jenis	Sub Bag Umum dan Kepegawaian
6	Jumlah komponen listrik yang tersedia	Jumlah komponen listrik yang tersedia	jenis	Sub Bag Umum dan Kepegawaian
7	Jumlah remitan dan	Jumlah penitatan dan perlengkapan		

				Kepegawaian
9	Terlaksananya Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	bulan	Sub Bag Keuangan
10	Terlaksananya Monitoring Evaluasi dan Pelaporan	Terlaksananya Monitoring Evaluasi dan Pelaporan	bulan	Sub Bag Keuangan
11	Jumlah Kendaraan dinas (roda 4 dan roda 2)	Jumlah Kendaraan dinas (roda 4 dan roda 2)	unit	Sub Bag Umum dan Kepegawaian
12	Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor (Gorden dan Sand Gorden Kantor)	Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor (Gorden dan Sand Gorden Kantor)	belai	Sub Bag Umum dan Kepegawaian
13	Jumlah pengadaan komputer/PC, Laptop, Printer, mesin foto copy	Jumlah pengadaan komputer/PC, Laptop, Printer, mesin foto copy	unit	Sub Bag Umum dan Kepegawaian
14	Jumlah pengadaan mebelur (Meja,Kursi, Lemari arsip)	Jumlah pengadaan mebelur (Meja,Kursi, Lemari arsip)	unit	Sub Bag Umum dan Kepegawaian
15	Jumlah kendaraan dinas/operasional roda 4 dan roda 2 yang terpelihara	Jumlah kendaraan dinas/operasional roda 4 dan roda 2 yang terpelihara	unit	Sub Bag Umum dan Kepegawaian
16	Jumlah dokumen arsip kepegawaian yang diolah dan disimpan	Jumlah dokumen arsip kepegawaian yang diolah dan disimpan	bulan	Sub Bag Umum dan Kepegawaian
17	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor dan terpeliharanya vidiotron	Jenis, unit	Sub Bag Umum dan Kepegawaian
18	Terlaksananya rehab gedung kantor	Terlaksananya rehab gedung kantor	mangan	Seksi Infrastruktur & Teknologi
19	Tersedianya dokumen arsip kepegawaian yang diolah dan disimpan	Tersedianya dokumen arsip kepegawaian yang diolah dan disimpan	bulan	Sub Bag Umum dan Kepegawaian
20	Jumlah ASN bagian Sekretariat, ASN 4 bidang yang mengikuti Bimtek dan jumlah tenaga IT (4org)yang mengikuti bimtek pengembangan SDM	Jumlah ASN bagian Sekretariat, ASN 4 bidang yang mengikuti Bimtek dan jumlah tenaga IT (4org)yang mengikuti bimtek pengembangan SDM	orang	Sub Bag Keuangan
21	Jumlah pakaian olahraga	Jumlah pakaian olahraga	set	Sub Bag Umum dan Kepegawaian
22	Jumlah dokumen laporan LAKIP	Jumlah dokumen laporan LAKIP	dokumen	Sub Bag perencanaan dan Program

	Keuangan	Keuangan		
25	Jumlah artikel informasi yang masuk melalui website	Jumlah artikel informasi yang masuk melalui website	Artikel	Seksi Pengelolaan Informasi Publik
26	jumlah perangkat data center, manajemen dan pemeliharaan data kabupaten, jumlah koneksi jaringan ke 4 distrik	jumlah perangkat data center, manajemen dan pemeliharaan data kabupaten, jumlah koneksi jaringan ke 4 distrik	Perangkat, uang	Seksi Pengembangan dan pengelolaan data & Aplikasi
27	MOU untuk sub domain dan data dari opd yang masuk dalam portal, jumlah lembaga organisasi TIK, jumlah SOP tata kelola TIK, persentase sosialisasi ke OPD, jumlah sarana & prasarana layanan egov	MOU untuk sub domain dan data dari opd yang masuk dalam portal, jumlah lembaga organisasi TIK, jumlah SOP tata kelola TIK, persentase sosialisasi ke OPD, jumlah sarana & prasarana layanan egov		Seksi Layanan e-Government
28	Tersedianya peralatan sound system, Camera foto, camera video dan Drone	Tersedianya peralatan sound system, Camera foto, camera video dan Drone	perangkat	Seksi Layanan Informasi Publik dan Komunikasi
29	Jumlah Dokumen Regulasi persandian (Perda dan Perbup)	Jumlah Dokumen Regulasi persandian (Perda dan Perbup)	dokumen	Seksi Persandian
30	Jumlah Perangkat Persandian tersedia	Jumlah Perangkat Persandian tersedia	perangkat	Seksi Operasional Pengamanan Persandian
31	Jumlah objek monev yang diaudit	Jumlah objek monev yang diaudit	dokumen	Seksi Pengawasan Persandian
32	Tersedianya buku profil data pembangunan daerah	Tersedianya buku profil data pembangunan daerah	dokumen	Seksi Pemerintahan, Politik, Hukum & HAM
33	Tersedianya buku IKK	Tersedianya buku IKE	dokumen	Seksi Sosial dan Ekonomi

BAB VIII P E N U T U P

Rencana strategis (RENSTRA) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayawijaya berisikan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis serta cara-cara untuk mencapai tujuan berupa program, kegiatan dan pendanaan indikatif yang direncanakan untuk periode waktu 2018-2023.

Pada hakekatnya RENSTRA Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan dokumen perencanaan Lima tahunan dinas dalam menjabar RENSTRA pemerintah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2018-2023, serta berpedoman dan mengacu Visi dan Misi Kabupaten Jayawijaya. Selain itu, penyusunan RENSTRA ini telah diselaraskan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika serta bertolak dari analisis lingkungan internal dan eksternal maupun identifikasi isu-isu strategis berdasarkan tupoksi Dinas Komunikasi dan Informatika.

Selanjutnya dokumen RENSTRA ini akan menjadi dasar perencanaan rencana kerja (RENJA) tahunan berupa program, kegiatan dan pendanaan indikatif Dinas Komunikasi dan Informatika serta landasan pijak dalam hal koordinasi Dinas Komunikasi dan Informatika dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Jayawijaya dalam kurung waktu 2018-2023.

Demikian dokumen Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika ini disusun. Semoga pelaksanaan tugas dan fungsi dapat memperkuat terhadap pencapaian Visi Pemerintah Daerah Kabupaten Jayawijaya.

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN JAYAWIJAYA**


Drs. **AS. S. J. SAWAKI**
PEMUDA TAMA MUDA
NIP. 19600510 199403 1 002